

263/3-04-2007



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 841/Menkes/SK/X/2006**

**TENTANG
CENTRAL PROJECT COORDINATION UNIT (CPCU)
DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT / DHS PROJECT
(PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam perencanaan, pengelolaan dan menjamin ketersediaan akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana, yang berkualitas utamanya untuk penduduk miskin, guna memfasilitasi terjadinya transisi organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan dari pusat ke daerah serta mempercepat proses desentralisasi;
- b. Bahwa reformasi untuk menjawab kebutuhan lokal dilakukan melalui peningkatan kualitas, kinerja pelayanan kesehatan, efisiensi biaya dan produktifitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di daerah cakupan proyek;
- c. Bahwa untuk mempercepat pencapaian butir (a) dan (b) perlu dilakukan advokasi kepada para pembuat keputusan di daerah dan masyarakat serta memperkuat kapasitas teknis dan manajemen petugas kesehatan;
- d. Bahwa penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas dilakukan melalui Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan yang merupakan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dilaksanakan di delapan provinsi, yaitu: Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, yang dianggap cocok untuk digunakan sebagai pendorong percepatan proses peningkatan kapasitas tenaga, reformasi dan desentralisasi pelayanan kesehatan;

Mengingat

1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.106 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah No.107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 136 tahun 1999 tentang Pedoman Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1575/Menkes/PER/XI/2005 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 994/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk teknis penugasan Pegawai Sipil dilingkungan Departemen Kesehatan sebagai tenaga konsultan dan tenaga pendukung
2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 090/MENKES/SK/II/2006 tentang Penetapan perubahan manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat Jenderal.
3. *Loan Agreement* (Special Operation) Decentralized Health Services Project antara pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank, tanggal 17 November 2000
4. Surat ADB tanggal 31 Juli 2006 tentang Persetujuan Perpanjangan Proyek DHS1.
5. ADB Aide Memoire, Loan 1810 (SF)-INO: Decentralized Health Services Project , Loan Review Mission (31 July - 8 August 2006), para 52, 53 dan 54
6. Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan adalah proyek pembangunan kesehatan pinjaman dari Bank Pembangunan Asia di Provinsi NAD, Bali, Bengkulu, Bali , Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, yang bertujuan memperkuat kapasitas daerah dalam merencanakan, mengelola dan menjamin ketersediaan dan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan keluarga berencana, utamanya bagi penduduk miskin, guna memfasilitasi terjadinya transisi organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan yang mulus dari pusat ke daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menetapkan unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Pusat (CPCU) yang terdiri dari:

- a. Direktur Proyek
- b. Deputi Direktur Proyek
- c. Manajer Proyek Pusat
- d. Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee) & Komite Pengarah Teknis Pusat (Central Technical Steering Committee)
- e. Tim Review Teknis Pusat
- f. Sekretariat Proyek Pusat
- g. Sub Sekretariat Proyek Pusat/BKKBN

Kedua :

Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab unit koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat (CPCU) seperti tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 keputusan ini.

Ketiga :

Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat secara berkala melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan Departemen Kesehatan;

Keempat :

Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan;

Kelima :

Pelaksana Manajerial Sub Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan BKKBN akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan;

Keenam :

Ketentuan manajemen Unit Koordinasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan ditingkat Pusat dan Struktur Organisasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dan 4 keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketujuh : Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan proyek di provinsi dan kabupaten/kota diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku bersamaan dengan persetujuan perpanjangan Proyek DHS, dengan catatan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan disesuaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- Kesembilan : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka keputusan terdahulu tentang Central Project Coordination Unit (CPCU) Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2006



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan R.I di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Meneg. Pemberdayaan Perempuan Kepala BKKBN;
4. Kepala Bappenas di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu di Jakarta;
7. Direktur Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Depkeu di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pemda & Direktur Jenderal Bangda, Depdagri & Otda di Jakarta;
9. Para Gubernur Provinsi NAD, Bali, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sulut, Sulteng, Sutra;
10. Asian Development Bank; di Manila;
11. Direktur Dana Luar Negeri; Ditjen Anggaran; Ditjen Perbendaharaan, Depkeu di Jakarta;
12. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi lokasi Proyek;
13. Para Bupati/Walikota lokasi Proyek;
14. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokasi Proyek;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 841/Menkes/SK/X/2006
Tanggal : 18 Oktober 2006

**SUSUNAN UNIT KOORDINATOR PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PUSAT**

1. Direktur Proyek : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Sri Astuti S. Soeparmanto, M.Sc (PH)
2. Deputi Direktur Proyek : Sekretaris Utama BKKBN
Drs. Lalu Sudarmadi, MPIA
3. Manajer Proyek : Sekretaris Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Bambang Sardjono, MPH
4. Deputi Manajer Proyek : Direktur Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, BKKBN
Ida Bagus Permana, Phd
5. Pelaksana Proyek Pusat : Sekretaris Eksekutif
Isti Ratnaningsih, MA
6. Sub Pelaksana Proyek : Sekretaris Eksekutif BKKBN
Tingkat Pusat BKKBN
(Ditetapkan dengan SK Sekretaris Utama BKKBN)
7. Komite Pengarah Nasional (National Steering Committee) :
 - a. Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS
 - b. Wakil Ketua :
 1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
 2. Sekretaris Utama BKKBN
 - c. Anggota :
 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI
 2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
 3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
 4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan
10. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS
11. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
12. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Berencana Nasional

8. Komite Pengarah Teknis Pusat (Technical Steering Committee)

- a. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS
- b. Wakil ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- c. Anggota :
 1. Direktur Bina Kesehatan Ibu
 2. Direktur Bina Kesehatan Anak
 3. Direktur Bina Kesehatan Komunitas
 4. Direktur Bina Gizi Masyarakat
 5. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
 6. Kepala Biro Perencanaan Departemen Kesehatan
 7. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
 8. Direktur Bina Kesehatan Kerja
 9. Kepala Biro Keuangan Departemen Kesehatan
 10. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
 11. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan
 12. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 13. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 14. Direktur Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri, DJPB
 15. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJAPK
 16. Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Departemen Dalam Negeri
 17. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
 18. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN
 19. Kepala Pusat Data dan Informasi
 20. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan
 21. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
 22. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Tim Review Teknis Pusat (Central Technical Review Team)

- a. Ketua : Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Direktur Bina Kesehatan Kerja
- b. Wakil Ketua : Dr. Edi Suranto
Kepala Bagian Program & Informasi, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- c. Sekretaris : 1. Imam Subekti, MPS, MPH
(Biro Perencanaan dan Anggaran)
2. Dr. Lucas C. Hermawan, M.Kes
(Direktorat Bina Kesehatan Ibu)
- d. Anggota : 1. P.A. Kodrat Pramudho, SKM, M.Kes
(Pusat Promosi Kesehatan)
2. Bob Susilo Kusumobroto, SKM, MPH
(Pusat Data dan Informasi Kesehatan)
3. Dra. Sri Nurwati
(Pusat Pembiayaan Kesehatan)
4. Dr. Kirana Pritasari, MQIH
(Direktorat Bina Kesehatan Anak)
5. Ir. Tatang S. Falah, M.Sc
(Direktorat Gizi Masyarakat)
6. Indah Yuni Prapti, SKM, M.Kes
(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan)
7. Harmein Mardjunin, SE, MARS
(Biro Keuangan dan Perlengkapan)
8. Dr. Rusmiyati, MQIH
(Direktorat Kesehatan Komunitas)
9. Dr. Trisa Wahyuni Putri, M.Kes
(Kepala Bidang Kajian Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Jangka Panjang)
10. Dr. Muhammad Nadhirin
(Kepala Sub Direktorat Surveilans, Epidemiologi)
11. Dr. Elizabet Jame Soepardi, MPH, DSc
(Kepala Sub Direktorat Imunisasi)



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 841/Menkes/SK/X/2006
Tanggal : 18 Oktober 2006

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN DI TINGKAT PUSAT**

1. Direktur Proyek:

- a. Menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarahannya Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
- b. Melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. Memberi petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
- d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktur terkait.
- e. Menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
- f. Melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.

2. Deputi Direktur Proyek:

- a. Membantu Direktur Proyek dalam menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarahannya Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
- b. Membantu Direktur Proyek dalam melakukan hubungan kerja lintas sektor untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. Membantu Direktur Proyek dalam memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
- d. Membantu Direktur Proyek dalam mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan dan kegiatan unit struktural terkait.
- e. Membantu Direktur Proyek dalam menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
- f. Membantu Direktur Proyek dalam melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.

3. Manajer Proyek Pusat:

- a. Melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat.
- c. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat terobosan.
- d. Memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
- e. Membantu Direktur Proyek untuk mempersiapkan laporan kemajuan proyek setiap 3 bulan kepada Menteri Kesehatan dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Bertanggung jawab atas proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek.
- g. Melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
- h. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.

4. Deputi Manajer Proyek Pusat

- a. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
- b. Membantu Manajer Proyek melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat proyek.
- c. Membantu Manajer Proyek membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat inovatif.
- d. Membantu Manajer Proyek memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk mempersiapkan laporan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek setiap 3 bulan.
- f. Membantu Manajer Proyek melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
- g. Membantu Manajer Proyek melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.

5. Komite Pengarah Nasional / National Steering Committee

- a. Menggariskan dan menjamin konsistensi kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan *Loan Agreement*.
- b. Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam lingkup proyek.
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor berdasarkan kemitraan untuk keperluan proyek.
- d. Mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala.
- f. Menjamin konsep Proyek secara terpadu dan menyatu untuk diusulkan mendapat pembiayaan paralel dari ADB dengan mitra pembangunan lainnya.
- g. Mengendalikan manajemen proyek, termasuk mengadakan perubahan dan penyesuaian bila diperlukan selama berlangsungnya proyek

6. Komite Pengarah Teknis Pusat / Central Technical Steering Committee:

- a. Memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, untuk perkembangan kemajuan proyek DHS guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan proyek DHS.
- c. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi yang berhubungan dengan kegiatan proyek DHS.
- d. Memberikan masukan teknis kepada proyek termasuk kepada konsultan, menelaah dan mengevaluasi hasil kegiatan proyek, termasuk hasil pekerjaan konsultan.
- e. Menghadiri pertemuan koordinasi setiap 3 bulan (triwulanan)

7. Tim Review Teknis Pusat / Central Technical Review Team :

- a. Menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya kedalam komponen kegiatan proyek
- b. Membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek dipusat dan daerah
- c. Bekerjasama dengan pelaksana manajerial (perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi) dalam melaporkan kemajuan dan kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek secara berkala, serta mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi
- d. Melakukan telaah terhadap proposal daerah dan memberi rekomendasi hasil telaah kepada Manajer proyek dan Direktur proyek DHS.
- e. Membantu daerah didalam pengembangan dan perbaikan proposal daerah
- f. Bekerjasama dengan Koordinator Teknis ditingkat pusat dan konsultan teknis di daerah dalam memberikan dukungan teknis pelaksanaan proyek

8. Sekretaris Eksekutif:

- a. Membantu Manajer Proyek dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek.
- b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat, tingkat provinsi, pemberi bantuan dan instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait.
- c. Membantu Manajer Proyek dalam memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota.
- d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksanaan proyek di Pusat dan provinsi.




**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana pinjaman luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
- g. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek.
- h. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek Pusat.

9. Sekretaris Eksekutif Sub Unit BKKBN:

- a. Membantu Manajer Proyek dan berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek yang terkait dengan kegiatan dilingkungan BKKBN.
- b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat Pusat, tingkat Provinsi, pemberi bantuan dan instansi dan pihak-pihak lain terkait.
- c. Membantu Manajer Proyek dalam memberi bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota.
- d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervise, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, tersebut proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di Pusat dan Provinsi.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antar pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperluakn proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
- g. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek di BKKBN.



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III : Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 841/Menkes/SK/X/2006

Tanggal : 18 Oktober 2006

**KETENTUAN MANAJEMEN
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PUSAT (CENTRAL PROJECT COORDINATION UNIT / CPCU)**

1. Manajemen di tingkat Pusat

Decentralized Health Services Project adalah proyek bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan RI. *Direktur Proyek* adalah Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan. *Manajer Proyek* adalah Sekretaris Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat yang didukung oleh Sekretariat Proyek. Sekretariat Proyek dipimpin oleh *Sekretaris Eksekutif* yang bekerja penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi proyek khususnya yang menyangkut penggunaan dana pinjaman. Sekretaris Eksekutif dibantu oleh Sekretaris Eksekutif sub unit BKKBN yang bertugas untuk memberikan bantuan kepada unit Pelaksana Proyek di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya kegiatan yang terkait dengan BKKBN. Kedudukan Sekretaris Eksekutif berada dibawah Manajer Proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif dibantu oleh beberapa staf dan bertugas untuk mengkoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan Program, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Monitoring / Evaluasi dan Administrasi.

Untuk memberikan masukan dan saran mengenai arah kebijakan serta koordinasi lintas sector pelaksanaan kegiatan proyek kepada Direktur Proyek, dibentuk "Steering Committee" (Tim Pengarah) yang terdiri dari perwakilan lintas sector terkait.

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibantu Tim Review Teknis Pusat yang terdiri dari perwakilan unit/program terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Review Teknis Pusat dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Manajemen ditingkat Provinsi

Di tingkat provinsi organisasi proyek tergantung pada kesepakatan dan kebutuhan daerah masing-masing. Secara umum dibentuk organisasi yang disebut provincial. Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibentuk Tim Kerja Teknis yang terdiri dari perwakilan unit bidang terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya tim kerja teknis dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Unit koordinasi dan pelaksana (Project Coordination and Implementation Unit/PCIU) dipimpin oleh Ketua Bappeda sebagai Direktur Proyek, dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai Manajer Proyek. Untuk kegiatan administrasi dibantu oleh sekretariat. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang bekerja purna waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif diprovinsi dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan daerah, secara umum staf tersebut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa, kegiatan keuangan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Pada tingkat provinsi diperlukan sebuah Tim Review Teknis (TRT) yang bertugas mereview proposal provinsi dan kabupaten/kota dan menyusun laporan tahunan. Tim Review Teknis terdiri dari (1) Para ahli dari Departemen Kesehatan, BKKBN, Sektor swasta, Akademisi, dan Konsultan. (2) Perwakilan tokoh masyarakat, unsur-unsur pemerintahan provinsi (Pemda, Bappeda, Dinas Kesehatan), Organisasi profesi, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Petugas pusat dari Depkes serta BKKBN akan memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada Tim Review Teknis Provinsi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Manajemen ditingkat Kabupaten/Kota

Enam bulan sebelum memasukkan proposal investasi oleh Kabupaten/Kota, Bupati harus membentuk Komite Kesehatan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, sektor swasta, pemuka masyarakat, organisasi wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Bupati/Walikota/Bappeda merupakan Direktur Proyek dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Manajer Proyek serta dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek Kabupaten. Manajer Proyek bertanggung jawab (1) Menyiapkan rencana kegiatan tiga tahun kedepan dan (2) Melakukan supervisi pelaksana proyek setempat termasuk pengadaan, penarikan uang dan akuntansi ditingkat kabupaten.

4. Tata Kerja

Dalam melakukan tugasnya semua pelaku yang ditunjuk dalam manajemen proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi satu dengan yang lain, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.



Menteri Kesehatan Republik Indonesia


[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran IV : Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 841/Menkes/SK/X/2006
Tanggal : 18 Oktober 2006


**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN**





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**


**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSI
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN**





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**


**STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN / KOTA
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN**





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI PROYEK PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA



Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)